

HUBUNGAN ANTARA CIVIC KNOWLEDGE DENGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PADA MAHASISWA DEPARTEMEN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Cici Arfianti¹, Neo Adhi Kurniawan²

¹cici.arfianti.2007116@students.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstract

This study aims to describe the level of civic knowledge and awareness of traffic laws among students in the Department of Law and Citizenship. It also aims to explain the relationship between civic knowledge and awareness of traffic laws. The study uses a quantitative approach and correlational research type. The population used in this study includes students from the Department of Law and Citizenship from 2020 to 2023, totaling 593 students. The sample used in this study was 86 students. The data collection technique uses a questionnaire in the form of a Likert scale, which has been tested for validity and reliability. Descriptive data analysis is used for data analysis. The data used in the study is normally distributed and homogeneous, so hypothesis testing can be carried out with the help of the SPSS 25.0 for Windows program. The results of the study show that the level of civic knowledge possessed by students of the Department of Law and Citizenship is in the quite high category, while the level of legal awareness is in the very high category. The calculation obtained is $r_o = 0.559 > r_t = 0.1786$, which means there is a significant relationship between civic knowledge and awareness of traffic laws.

Keywords: Civic Knowledge; PPKn; Traffic

Abstrak

Tujuan pada kajian ini untuk mendeskripsikan seberapa tingkat *civic knowledge* dan kesadaran hukum berlalu lintas yang dimiliki oleh mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan dan untuk menjelaskan hubungan antara *civic knowledge* dengan kesadaran hukum berlalu lintas. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian korelasional. Populasi yang digunakan pada kajian ini adalah mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan angkatan 2020 sampai 2023 yang berjumlah 593 mahasiswa. Sampel yang digunakan pada kajian ini berjumlah 86 mahasiswa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket berbentuk *skala likert* yang telah di uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Data yang digunakan pada kajian berdistribusi normal dan homogeny sehingga dapat dilakukan uji hipotesis dengan bantuan program *SPSS 25.0 for windows*. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat *civic knowledge* yang dimiliki mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan berada di kategori cukup tinggi, sedangkan tingkat kesadaran hukum berada di kategori sangat tinggi dan diperoleh perhitungan $r_o = 0,559 > r_t = 0,1786$ yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara *civic knowledge* dengan kesadaran hukum berlalu lintas.

Kata kunci: *Civic Knowledge*; PPKn; lalu lintas

PENDAHULUAN

Pembentukan perilaku mahasiswa dapat dipengaruhi oleh pembelajaran di perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam upaya membentuk perilaku mahasiswa yang baik, diperlukan mata kuliah untuk mewujudkan generasi yang berperilaku baik, tidak hanya berperan sebagai mahasiswa melainkan juga sebagai warga negara. Mata kuliah tersebut yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Memasukkan mata kuliah PPKn kedalam mata kuliah di perguruan tinggi merupakan upaya pemerintah untuk menyiapkan generasi yang bermoral dan

berperilaku yang baik. Indikator warga negara yang baik disini yakni warga negara yang mengetahui serta memahami hak dan kewajibannya. Jadi pada hakekatnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar serta terstruktur untuk meningkatkan akhlak dan perilaku bangsa sebagai tumpuan dari pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan di masyarakat maupun di negara. Menurut Wahab & Sapriya (2011:32) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah bentuk pengembangan dari mata pelajaran *civics*. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sendiri lebih menitikberatkan kepada pendidikan yang diperuntukkan untuk orang dewasa serta lebih menitikberatkan pada praktik kewarganegaraan. Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan mahasiswa dapat memiliki pengetahuan kewarganegaraan untuk menghindari sikap yang melanggar hukum.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Malang mencatat adanya ribuan pelanggaran lalu lintas selama Operasi Zebra dilakukan pada 4 hingga 17 September 2023. Tercatat 3000 pelanggaran lalu lintas yang terjaring oleh petugas. Pelanggaran tersebut berupa ketidaklengkapan standar kendaraan, tidak menggunakan helm dan surat-surat kendaraan tidak lengkap. Pihak Satlantas Polres Malang juga menjelaskan bahwa mayoritas pelanggar lalu lintas yakni usia muda atau kalangan remaja. Data tersebut diperoleh dari keterangan Satlantas Polres Malang yang dipublikasikan di media massa dan dapat diakses melalui laman humas.polri.go.id

Tindakan melanggar hukum tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni ketidakpatuhan terhadap lalu lintas, kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas atau ketidakpedulian terhadap keamanan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya, selain faktor ketidakpatuhan terhadap lalu lintas, pendidikan dan penegakan hukum yang kurang efektif juga menjadi alasan pada tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas (Amyrulloh, 2024:85). Menurut Soedjono Soekanto dalam Amyrulloh (2024:86) terdapat empat faktor yang mempengaruhi kasus pelanggaran lalu lintas yakni faktor manusia, faktor sarana jalan, faktor kendaraan, dan faktor keadaan alam (lingkungan). Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Sumantri (2000:1) bahwa faktor penyebab remaja dapat melakukan banyak penyimpangan maupun pelanggaran disebabkan oleh aspek diri dan lingkungan.

Adanya berbagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut, maka diharapkan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang membahas substansi mengenai kesadaran hukum dapat menjadi pencegah terhadap tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh para mahasiswa serta dapat mengatasi pengaruh yang ditimbulkan oleh lingkungan. Pemahaman terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga Negara berarti juga menaati peraturan yang ada, hal tersebut dinamakan *Civic Knowledge*. Menurut Branson (1999:8) *civic knowledge* berhubungan dengan nilai maupun kandungan mengenai apa yang seharusnya kita ketahui sebagai warga negara. Penanaman kesadaran hukum memberikan makna yakni menanamkan nilai kebudayaan, yang dimana dapat dicapai dengan pendidikan (Kuncorowati, 2009:65). Tujuan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dibentuk sebagai pokok pembelajaran yang memiliki tujuan guna meningkatkan kemampuan individu agar nantinya menjadi warga Negara Indonesia yang baik, pintar, kontributif, dan bertanggung jawab (Budimansyah, 2007: 126). Dengan adanya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan para mahasiswa akan mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap hukum, yang nantinya akan melahirkan rasa sadar terhadap hukum.

Dengan adanya mata kuliah yang berisi tentang nilai dan moral yakni mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa, dalam artian sebagai bentuk pencegahan untuk menghindari atau tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Melalui mata kuliah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan awal yang strategis karena dapat meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan sehingga mahasiswa akan bertindak atau mengimplementasikan apa yang

didapatkan di kelas dengan baik dengan kata lain rasa kesadaran hukum mahasiswa menjadi meningkat (Belladonna & Anggraena, 2019:204).

Sesuai dengan teori tersebut, peneliti ingin mengetahui hubungan antara *Civic Knowledge* dengan kesadaran hukum khususnya kesadaran hukum berlalu lintas. Hubungan *Civic Knowledge* dengan kesadaran hukum berlalu lintas juga didukung dengan kajian sebelumnya oleh Anggraini & Supeni (2017:10) dalam kajian penelitian yang berjudul “Korelasi Civic Knowledge Dalam PPKn Dengan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Pelajaran 2016/2017” dengan hasil kajian adalah terdapat hubungan yang signifikan antar dua variabel tersebut. Alasan peneliti memilih Universitas Negeri Malang sebagai lokasi penelitian karena perguruan tinggi tersebut merupakan perguruan tinggi yang memiliki jurusan Hukum dimana kesadaran lalu lintas erat kaitannya dengan hukum. Oleh karena itu, seharusnya mahasiswa jurusan hukum paham akan kesadaran berlalu lintas.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Pendekatan kuantitatif yakni penelitian yang berpedoman pada filsafat positivism untuk meneliti populasi (Sugiyono, 2011:14). Metode korelasional adalah metode yang memiliki tujuan untuk menemukan sejauh mana hubungan variasi sebuah faktor dengan variasi satu atau lebih faktor berdasarkan koefisien korelasi (Sumadi, 2018:28). Variabel dalam kajian ini yakni *civic knowledge* sebagai variabel bebas (X), sedangkan kesadaran hukum berlalu lintas sebagai variabel terikat (Y). Indikator yang digunakan untuk mengetahui *civic knowledge* adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia, norma yang berlaku di masyarakat, melaksanakan tata tertib, dan berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab. Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengetahui kesadaran hukum berlalu lintas adalah pengetahuan mengenai peraturan-peraturan hukum, pemahaman isi peraturan-peraturan hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Penentuan indikator dan pernyataan pada angket sebagian besar diambil dari beberapa pendapat para ahli.

Populasi yang digunakan berjumlah 593 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel dengan teknik *random sampling* dengan menerapkan rumus slovin dengan menetapkan presentasi kelonggaran sebesar 10%, maka didapatkan hasil dari perhitungan sampel sebanyak 86 mahasiswa. Adapun pengumpulan data menggunakan metode berupa angket berupa *skala likert* dengan memiliki 4 gradasi jawaban sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Likert

Alternatif Jawaban	Skor
Selalu (SL)	4
Sering (SR)	3
Pernah (P)	2
Tidak Pernah (TP)	1

Sebelum pengambilan data dilakukan, angket diuji kevalidannya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas pada masing-masing variabel. Hasil validitas menunjukkan bahwa pada variabel X terdapat 25 soal yang dinyatakan valid dari 26 soal, sedangkan pada variabel Y terdapat 13 soal yang dinyatakan valid dari 17 soal. Hasil uji reliabilitas pada variabel X adalah 0.801 dan variabel Y adalah 0.614. pengolahan data pada kajian ini menggunakan program SPSS versi 25. Analisis data hasil penelitian menggunakan analisis deskriptif serta analisis regresi linier sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Civic Knowledge yang dimiliki oleh mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang

Civic Knowledge merupakan pengetahuan warga negara mengenai apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Pengukuran *civic knowledge* pada kajian ini diukur dengan 4 indikator yaitu sistem hukum yang berlaku di Indonesia, norma yang berlaku di masyarakat, melaksanakan tata tertib, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab. Indikator sistem hukum yang berlaku di masyarakat secara rinci disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Indikator Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia

No	Aktivitas	Tanggapan				Rata-rata	%
		4	3	2	1		
1	Mengetahui adanya hukuman bagi pelanggaran lalu lintas	78 (91%)	7 (8%)	0	1 (1%)	3,8	97%
2	Mengetahui bahwa hukum di Indonesia itu mengikat	75 (87%)	9 (10%)	1 (1%)	1 (1%)	3,8	95%
3	Membayar pajak tepat waktu	53 (62%)	27 (31%)	3 (3%)	3 (3%)	3,6	87%
4	Membayar denda ketika terkena pelanggaran	58 (67%)	19 (22%)	4 (5%)	5 (6%)	3,6	83%
5	Melakukan suap kepada pihak kepolisian	3 (3%)	7 (8%)	25 (29%)	51 (59%)	1,5	38%

(Sumber: Data Hasil Peneliti, 2024)

Mahasiswa yang mengetahui adanya hukuman bagi pelanggaran lalu lintas mendapat hasil skor rata-rata 97%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 91% atau 78 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang mengetahui bahasa hukum di Indonesia itu mengikat mendapat skor rata-rata 95%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 87% atau 75 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang membayar pajak tepat waktu mendapat skor rata-rata 87%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 62% atau 53 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang membayar denda ketika terkena pelanggaran mendapat skor rata-rata 83%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 67% atau 58 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang melakukan suap kepada pihak kepolisian mendapat skor rata-rata 38%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab tidak pernah sebesar 59% atau 51 mahasiswa.

Indikator Norma-norma yang berlaku di masyarakat secara lengkap disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Indikator Norma-Norma yang Berlaku di Masyarakat

No	Aktivitas	Tanggapan				Rata-rata	%
		4	3	2	1		
1	Mampu mengendalikan tingkah laku di masyarakat	42 (49%)	19 (22%)	17 (20%)	8 (9%)	3,1	77%

2	Membiasakan diri untuk tertib	73 (85%)	13 (15%)			3,8	96%
3	Memberikan salam sapa atau menyapa orang lain	53 (62%)	30 (35%)	3 (3%)		3,5	90%
4	Senantiasa menjaga kebersihan	62 (72%)	23 (27%)	1 (1%)		3,7	92%
5	Berpakaian yang sopan	72 (84%)	12 (14%)	2 (2%)		3,8	95%
6	Tidak mengganggu orang lain	68 (79%)	13 (15%)	1 (1%)	4 (5%)	3,6	92%
7	Menjaga tutur kata di dalam masyarakat	67 (78%)	12 (14%)	3 (3%)	4 (5%)	3,6	91%

(Sumber: Data Hasil Peneliti, 2024)

Mahasiswa yang mampu mengendalikan tingkah laku di masyarakat mendapat hasil skor rata-rata 77%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 49% atau 42 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang membiasakan diri untuk tertib mendapat skor rata-rata 96%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 85% atau 73 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang memberikan salam sapa atau menyapa orang lain mendapat skor rata-rata 90%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 62% atau 53 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang senantiasa menjaga kebersihan mendapat skor rata-rata 92%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 72% atau 62 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang mengenakan pakaian sopan mendapat skor rata-rata 95%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu 84% atau 72 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang tidak mengganggu orang lain mendapat skor rata-rata 92%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 79% atau 68 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang menjaga tutur kata di dalam masyarakat mendapat skor rata-rata 91%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu 78% atau 67 mahasiswa.

Indikator melaksanakan tata tertib di kampus secara lengkap disajikan pada tabel 4

Tabel 4. Indikator Melaksanakan Tata Tertib di Kampus

No	Aktivitas	Tanggapan				Rata-rata	%
		4	3	2	1		
1	Tidak menggunakan knalpot brong	83 (97%)	2 (2%)	1 (1%)		3,9	98%
2	Memakai pakaian yang sopan	81 (94%)	5 (6%)			3,9	98%
3	Datang ke kampus tepat waktu	43 (50%)	41 (48%)	1 (1%)	1 (1%)	3,4	86%
4	Tidak menitipkan absen kepada teman	63 (73%)	15 (17%)	3 (3%)	5 (6%)	3,5	89%
5	Selalu mengerjakan tugas tepat waktu	55 (64%)	30 (35%)	1 (1%)		3,6	90%

6	Merapihkan tempat duduk ketika pembelajaran telah selesai	31 (36%)	43 (50%)	11 (13%)	1 (1%)	3,2	80%
7	Bersikap sopan santun terhadap dosen	84 (98%)	2 (2%)			3,9	99%
8	Mengganggu kegiatan belajar	10 (12%)	13 (15%)	38 (44%)	25 (29%)	2	52%
9	Memberikan keterangan apabila tidak masuk kelas	69 (80%)	16 (19%)	1 (1%)		3,7	94%

(Sumber: Data Hasil Peneliti, 2024)

Mahasiswa yang tidak menggunakan knalot brong mendapat hasil skor rata-rata 98%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 97% atau 83 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang memakai pakaian yang sopan mendapat skor rata-rata 98%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 94% atau 81 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang datang ke kampus tepat waktu mendapat skor rata-rata 86%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 50% atau 43 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang tidak menitipkan absen kepada teman mendapat skor rata-rata 89%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 73% atau 63 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang selalu mengerjakan tugas tepat waktu mendapat skor rata-rata 90%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu 64% atau 55 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang merapihkan tempat duduk ketika pembelajaran telah selesai mendapat skor rata-rata 80%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab sering sebesar 50% atau 43 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang bersikap sopan santun terhadap dosen mendapat skor rata-rata 90%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu 98% atau 84 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang mengganggu kegiatan pembelajaran mendapat skor rata-rata 52%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab pernah sebesar 44% atau 38 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang memberikan keterangan apabila tidak masuk kelas mendapat skor rata-rata 94%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu 80% atau 69 mahasiswa.

Indikator berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab secara lengkap disajikan pada tabel 5

Tabel 5. Indikator Berpartisipasi Aktif dan Bertanggung Jawab

No	Aktivitas	Tanggapan				Rata-rata	%
		4	3	2	1		
1	Mengikuti kegiatan diluar kampus	37 (43%)	18 (21%)	14 (16%)	17 (20%)	2,8	71%
2	Mengisi SIMAWA	49 (57%)	29 (34%)	6 (6%)	2 (2%)	3,4	86%
3	Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh	63 (73%)	23 (27%)			3,7	93%
4	Menjadi Penanggung Jawab (PJ) kelas	46 (53%)	21 (24%)	8 (9%)	11 (13%)	3,1	79%

(Sumber: Data Hasil Peneliti, 2024)

Mahasiswa yang Mengikuti kegiatan diluar kampus mendapat hasil skor rata-rata 71%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 43% atau 37 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang mengisi SIMAWA mendapat skor rata-rata 86%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 57% atau 49 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh mendapat skor rata-rata 93%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 73% atau 63 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang menjadi Penanggung Jawab (PJ) kelas mendapat skor rata-rata 79%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 53% atau 46 mahasiswa.

Untuk mendeskripsikan tingkat *civic knowledge* yang dimiliki mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan, maka peneliti melakukan perhitungan skor dari data yang telah diperoleh untuk dicantumkan dalam tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata (*mean*), pada angket penelitian terdiri dari 25 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban.

Penentuan skor dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata variabel X yaitu *civic knowledge* dengan mengitung jumlah total nilai keseluruhan yang diperoleh melalui angket penelitian. Nilai rata-rata Variabel X pada kajian ini yakni:

$$M = \frac{\sum X}{N} = \frac{7446}{86} = 86$$

Jadi dari perhitungan diatas diketahui bahwa variabel X memiliki nilai rata-rata sebesar 86

Tabel 6. interpretasi Hasil Civic Knowledge

No	Interval	Kualifikasi
1	98 – 94	Sangat Tinggi
2	93 – 89	Tinggi
3	88 – 84	Cukup Tinggi
4	83 – 79	Rendah
5	78 – 74	Sangat Rendah

(Sumber: Data Hasil Peneliti, 2024)

Civic knowledge yang dimiliki oleh mahasiswa departemen hukum dan kewarganegaraan memiliki rata-rata 86 yang terletak pada interval 88 – 84 (Cukup Tinggi). Pada mahasiswa Hukum dan kewarganegaraan tentu *civic knowledge* harus dimiliki oleh mahasiswa. Standar kompetensi yang wajib dimiliki oleh mahasiswa adalah memiliki pengetahuan tentang kewarganegaraan serta mengamalkan pengetahuan nilai-nilai dan keterampilannya dalam kehidupan sehari-hari (Dwiyatmi, dkk, 2012:10). Oleh karena itu, mahasiswa yang dibekali oleh pembelajaran pendidikan kewarganegaraan akan menghasilkan peningkatan pengetahuan kewarganegaraan yang digunakan untuk menjadi pedoman agar mereka bertindak yang selayaknya sebagai warga negara yang baik (Belladonna dkk, 2019:200). Dalam pendidikan kewarganegaraan, *civic knowledge* merupakan salah satu inti materi yang diajarkan.

Tingkat Kesadaran hukum berlalu lintas yang dimiliki oleh mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang

Pengukuran kesadaran hukum berlalu lintas pada kajian ini diukur dengan 4 indikator yaitu

pengetahuan peraturan hukum, pemahaman peraturan hukum, sikap terhadap hukum, pola perilaku hukum. Indikator pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum secara rinci disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Indikator Pengetahuan Tentang Peraturan-Peraturan Hukum

No	Aktivitas	Tanggapan				Rata-rata	%
		4	3	2	1		
1	Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)	65 (76%)	3 (3%)	2 (2%)	16 (19%)	3,3	84%
	2	Menggunakan helm ketika berkendara	68 (79%)	17 (20%)	1 (1%)		

(Sumber: Data Hasil Peneliti, 2024)

Mahasiswa yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) mendapat hasil skor rata-rata 84%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 76% atau 65 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang menggunakan helm ketika berkendara mendapat skor rata-rata 94%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 79% atau 68 mahasiswa.

Indikator pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum secara rinci disajikan pada tabel 8.

Tabel 8. Indikator Pengetahuan Tentang Isi Peraturan-Peraturan Hukum

No	Aktivitas	Tanggapan				Rata-rata	%
		4	3	2	1		
1	Menggunakan helm sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)	79 (92%)	6 (7%)			3,9	97%
2	Menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang masih aktif	82 (95%)	4 (5%)			3,9	98%
3	Menggunakan knalpot sesuai standart	84 (98%)	1 (1%)	1 (1%)		3,9	99%

(Sumber: Data Hasil Peneliti, 2024)

Mahasiswa yang menggunakan helm sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) mendapat hasil skor rata-rata 97%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 92% atau 79 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang masih aktif mendapat skor rata-rata 98%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 95% atau 82 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang menggunakan knalpot sesuai standart mendapat skor rata-rata 99%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 98% atau 84 mahasiswa.

Indikator sikap hukum secara rinci disajikan pada tabel 9.

Tabel 9. Indikator Sikap Hukum

No	Aktivitas	Tanggapan	%
----	-----------	-----------	---

		4	3	2	1	Rata-rata	
1	Memakai kaca spion	83 (97%)	3 (3%)			3,9	99%
2	Lampu sein pada kendaraan menyala	82 (95%)	3 (3%)	1 (1%)		3,9	98%

(Sumber: Data Hasil Peneliti, 2024)

Mahasiswa yang memakai kaca spion mendapat hasil skor rata-rata 99%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 97% atau 83 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang lampu sein pada kendaraan menyala mendapat skor rata-rata 98%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 95% atau 82 mahasiswa.

Indikator pola-pola perilaku hukum secara rinci disajikan pada tabel 10.

Tabel 10. Indikator Pola-Pola Perilaku Hukum

No	Aktivitas	Tanggapan				Rata-rata	%
		4	3	2	1		
1	Tidak sembarangan pindah jalur	74 (86%)	12 (14%)			3,8	96%
2	Menggunakan sein sesuai tujuan	82 (95%)	4 (5%)			3,9	98%
3	Berboncengan tidak lebih dari dua	38 (44%)	33 (38%)	7 (8%)	8 (9%)	3,1	79%
4	Berkendara dengan tidak menggunakan telepon seluler	58 (67%)	21 (24%)	6 (7%)	1 (1%)	3,5	89%
5	Menaati lampu merah	68 (79%)	16 (19%)	2 (2%)		3,7	94%
6	Tidak melawan arus	61 (71%)	24 (28%)	1 (1%)		3,6	92%

(Sumber: Data Hasil Peneliti, 2024)

Mahasiswa yang tidak sembarangan pindah jalur mendapat hasil skor rata-rata 96%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 86% atau 74 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang menggunakan sein sesuai tujuan mendapat skor rata-rata 98%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 95% atau 82 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang berboncengan tidak lebih dari dua mendapat skor rata-rata 79%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 44% atau 38 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang Berkendara dengan tidak menggunakan telepon seluler mendapat skor rata-rata 89%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 67% atau 58 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang menaati lampu merah mendapat skor rata-rata 94%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu 79% atau 68 mahasiswa. Tanggapan mahasiswa yang tidak melawan arus mendapat skor rata-rata 92%, jawaban yang dominan adalah mahasiswa menjawab selalu sebesar 71% atau 61 mahasiswa.

Untuk mendeskripsikan bagaimana kesadaran hukum berlalu lintas yang dimiliki mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan, maka peneliti melakukan perhitungan skor dari data yang telah diperoleh untuk dicantumkan dalam tabel distribusi frekuensi untuk

dilakukan perhitungan rata-rata (*mean*), pada angket penelitian terdiri dari 25 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban.

Penentuan skor dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata variabel Y yaitu kesadaran hukum berlalu lintas dengan cara mengitung jumlah total nilai keseluruhan yang diperoleh melalui angket penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka variabel Y memiliki rata-rata sebagai berikut:

$$M = \frac{\sum X}{N} = \frac{4207}{86} = 49$$

Jadi dari perhitungan diatas variabel Y memiliki nilai rata-rata sebesar 49

Setelah diketahui rata-rata untuk variabel Y selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap nilai rata-rata tersebut guna penentuan kategori interval kelas, dengan cara:

$$i = \frac{R}{K}$$

Panjang kelas (K) dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned} K &= 1 + 3.3 \log N \\ &= 1 + 3.3 \log 86 \\ &= 1 + 3.3 \times 1.93 \\ &= 1 + 6,36 \\ &= 7,36 \text{ atau dibulatkan } 7 \end{aligned}$$

Sedangkan untuk mencari nilai *range* (R) maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$R = H - L$$

Diketahui nilai H = nilai tertinggi = 52

$$L = \text{nilai terendah} = 28$$

$$R = 52 - 28 = 24$$

Maka diperoleh kelas interval:

$$i = \frac{R}{K} = \frac{24}{7} = 3,42 \text{ dibulatkan menjadi } 3$$

Berdasarkan hasil diatas, diperoleh nilai interval 4 sehingga untuk mengkategorikan tingkat kesadaran hukum berlalu lintas yang dimiliki oleh mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan sebagai berikut:

Tabel 11. Interpretasi Hasil Kesadaran Hukum Berlalu Lintas

No	Interval	Kualifikasi
----	----------	-------------

1	52 – 49	Sangat Tinggi
2	48 – 45	Tinggi
3	44 – 41	Cukup Tinggi
4	40 – 37	Rendah
5	36 – 33	Sangat Rendah
Jumlah		

(Sumber: Data Hasil Peneliti, 2024)

Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan serta tabel kualifikasi yang telah dibuat, dapat diketahui nilai rata-rata kesadaran hukum berlalu lintas yang dimiliki mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan yaitu pada rata-rata 49 yang terletak pada interval 52 – 49 (Sangat Tinggi).

Kesadaran hukum merupakan sikap seseorang secara sadar untuk menaati hukum. Dalam hal ini kesadaran hukum berlalu lintas yakni kesadaran seseorang untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum berlalu lintas menurut Mukhlas (1999:13) yakni kesadaran spiritual dan pemahaman pengetahuan tentang hukum. Kesadaran spiritual berasal dari dalam diri sendiri yang dapat berupa psikologis, perilaku, sikap maupun tindakan. Kurangnya kesadaran spiritual yang dimiliki oleh pengguna jalan tidak akan tercipta suatu ketertiban lalu lintas dikarenakan mereka yang memiliki standar moral yang tinggi lebih baik dalam menjaga ketertiban lalu lintas karena dapat mengatur emosi mereka pada saat mengemudi dan lebih menghargai pengemudi lain. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Amyrulloh (2024:87) yang menyebutkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yakni dari faktor manusia. Faktor manusia berupa mental, pengetahuan dan keterampilan. Mental dalam berkendara berupa cara pengendara berpikir dan bertindak di jalan, pengendara harus memiliki etika, sopan santun, toleransi antar pengguna jalan. Selain itu demi terciptanya sebuah kesadaran hukum berlalu lintas pengendara juga wajib memiliki pengetahuan terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Faktor keterampilan juga ikut andil karena kemampuan mengoperasikan kendaraan mempengaruhi keadaan lalu lintas. Pengguna jalan tidak hanya memahami hak dan kewajibannya tetapi juga harus menghargai hak dan keamanan pengguna jalan lainnya.

Hubungan antara *civic knowledge* dengan kesadaran hukum berlalu lintas pada mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang

Analisis korelasi antara variabel X (*Civic Knowledge*) dan Y (Kesadaran hukum berlalu lintas) dalam kajian ini menggunakan rumus *Product Moment Pearson* dan dibantu dengan aplikasi *SPSS 25.0 for windows*. Dari perhitungan korelasi diperoleh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Korelasi

		Civicknowledg e	kesadaranhuk umberlalulintas
Civicknowledge	Pearson Correlation	1	.559**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	86	86
kesadaranhukumberlalulintas	Pearson Correlation	.559**	1

Sig. (2-tailed)	.000	
N	86	86

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(Sumber: Output SPSS 25.0 for Window)

Setelah nilai korelasi telah diketahui, selanjutnya melakukan uji hipotesis dengan mengkonsultasikan nilai korelasi dengan r_t . Dari hasil perhitungan $r_o = 0,559 > r_t = 0,1786$, maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara *civic knowledge* dengan kesadaran hukum berlalu lintas.

Adapun tolak ukur untuk menginterpretasikan korelasi antara variabel dapat dilihat pada tabel 13 berikut:

Tabel 13. Interpretasi Koefesien Korelasi

Interval Koefesien	Tingkat Hubungan
0,80 - 1,000	Sangat Kuat
0,60 - 0,799	Kuat
0,40 - 0,599	Sedang
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

(Sumber: Sugiono, 2014)

Berdasarkan perhitungan dan interpretasi seperti tabel di atas, antara *civic knowledge* dan kesadaran hukum berlalu lintas memiliki korelasi sebesar 0,559 yang artinya hubungan kedua variabel bersifat sedang.

Berdasarkan data angket yang telah didapatkan *civic knowledge* yang dimiliki mahasiswa termasuk dalam kategori cukup tinggi, sedangkan kesadaran hukum berlalu lintas yang dimiliki mahasiswa termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dikarenakan kedua variabel tersebut mempunyai hasil yang tinggi, maka variabel X (*civic knowledge*) memiliki hubungan dengan Variabel Y (Kesadaran Hukum Berlalu lintas). Hasil tersebut sesuai teori dari Anggriani (2022) yang memiliki hasil bahwa adanya hubungan yang bersifat positif dan dapat dikatakan signifikan antara pengetahuan tentang peraturan lalu lintas dengan kesadaran hukum lalu lintas mahasiswa. Ketika pengetahuan hukum yang dimiliki seseorang tinggi, maka tingkat kesadaran hukum yang dimiliki juga akan tinggi. Hal tersebut sesuai pendapat dari Anggraini & Supeni (2017:10) yang menyatakan bahwa apabila pengetahuan kewarganegaraan memiliki nilai yang tinggi atau positif maka kesadaran hukum berlalu lintas juga akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya jika pengetahuan kewarganegaraan memiliki nilai yang rendah atau negatif maka kesadaran hukum berlalu lintas juga akan mengalami penurunan. Oleh karena itu faktor terjadinya ketidakpatuhan terhadap hukum akan berkurang seiring tingginya pengetahuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan kajian dengan judul “Hubungan Antara *Civic Knowledge* dengan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, *civic knowledge* yang dimiliki mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang tergolong kualifikasi

cukup tinggi yang berada di rata-rata 86. Tingginya angka *civic knowledge* mahasiswa dikarenakan mahasiswa telah dibekali oleh pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang nantinya akan menghasilkan peningkatan pengetahuan kewarganegaraan yang digunakan untuk menjadi pedoman untuk warga negara bertindak sesuai dengan kriteria warga negara yang baik.

2. Kesadaran hukum berlalu lintas yang dimiliki mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang tergolong kualifikasi sangat tinggi yang berada di rata-rata 49. Tingginya angka kesadaran hukum berlalu lintas karena mahasiswa memiliki kesadaran dalam diri yang berupa etika, perilaku, sikap, dan toleransi pengguna jalan. Selain itu juga memiliki pemahaman pengetahuan tentang hukum. Oleh karena itu, mahasiswa dapat dengan mudah untuk memiliki sikap sadar terhadap hukum khususnya dalam berlalu lintas.
3. Pada uji hipotesis menyatakan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara *civic knowledge* dengan kesadaran hukum berlalu lintas dengan hasil $r_o = 0.559 > r_i = 0.1786$. Berdasarkan perhitungan dan interperstasi menurut Sugiono (2004) korelasi sebesar 0.559 memiliki tingkat hubungan yang bersifat sedang yang berada di interval 0.40 – 0.599.

Saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti berkaitan dengan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa untuk dapat meningkatkan *civic knowledge* atau pengetahuan kewarganegaraan agar senantiasa memiliki kesadaran hukum khususnya dalam berlalu lintas.
2. Bagi Dosen Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang untuk dapat memberikan materi-materi yang berkaitan dengan pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh warga negara agar setiap mahasiswa dapat memiliki *civic knowledge* dengan baik.
3. Bagi masyarakat untuk dapat memiliki etika, perilaku, sikap, dan toleransi sebagai pengguna jalan sebagai suatu bentuk pengetahuan warga negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas.
4. Kajian ini hanya sebatas mengetahui hubungan antara *civic knowledge* dengan kesadaran hukum berlalu lintas. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lanjutan sebagai pengembangan dari kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammyrulloh, B. 2024. Analisis Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor . *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, sosial , dan Humaniora*, 2(2), 81-103.
- Anggraini, D., & Supeni, S. 2017. Korelasi Civic Knowledge Dalam PPKn Dengan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2).
- Anggriani, F. 2022. Hubungan Pemahaman Peraturan Lalu Lintas Terhadap Kesadaran Hukum Lalu Lintas Mahasiswa (Studi Kuantitatif pada Mahasiswa Sarjana dan Diploma Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta). *Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Jakarta*.

- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. 2019. Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 196–210. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1442>
- Branson. 1999. *Belajar Civic Education” dari Amerika (terjemah)*. LKIS dengan Dukungan The Asia Foundation (TAF).
- Kuncorowati, P. W. 2009. Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia. *Civics*, 6(1), 60–75.
- Polres Malang. 2023. *Ribuan Pelanggaran Lalu Lintas Terungkap Selama Operasi Zebra di Malang*, (Online), (<https://humas.polri.go.id/2023/09/22/ribuan-pelanggaran-lalu-lintas-terungkap-selama-operasi-zebra-di-malang/>), diakses 10 Maret 2024.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi, S. 2018. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.